



PUTUSAN

Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : I Gede Yudhi Pranata Putra;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sutomo No. 72, Lingk. Belong Gede, Kel./Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa I, Gede Yudhi Pranata Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 06 November 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2025 sampai dengan tanggal 06 Desember 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : Made Kris Amanda Parasara Putra;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sutomo, Gg. Suar No. 82B, Lingk. Belong Gede,
Kel./Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Prov. Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa II, Made Kris Amanda Para sara Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 06 November 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2025 sampai dengan tanggal 06 Desember 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. I Made Kadek Arta, S.H., C.LA. 2. I Putu Siwa Pratama, S.H. 3. I Nyoman Arya Mugi Raharja, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Karangsari No 1 Padangsambian Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2025 dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Desember 2025 No. 5265/Daf/2025,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I, I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA dan Terdakwa II, MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA dan Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca.
- 3) 1 (satu) potong pipet warna kuning.
- 4) 1 (satu) buah tabung micro.

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) unit handphone Merk Redmi.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



6) 1 (satu) unit handphone Merk Samsung.

Dirampas untuk Negara

7) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : DK 6898
AAK

Dikembalikan kepada Terdakwa I

4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Para Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan dan selalu bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I I **GEDE YUDHI PRANATA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah ***melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan***



/ yaitu narkoba jenis shabu dengan berat **Netto 1,01 (satu koma nol satu) gram**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sutomo No.72, Lingk. Belong Gede, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I mendapatkan **DM (Dirrect Message)** Instagram dari pemilik akun bernama Sdr. SEKAI (DPO) yang menawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bisa dibayarkan dengan sistem ngebon atau hutang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. SEKAI (DPO) melanjutkan percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa I sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. SEKAI (DPO) mengirimkan pesan *Whatsapp* berupa foto atau gambar sebuah pura yang ada di pinggir jalan dan juga alamat Google Map yang berisi tulisan **"1,g. KEROBOKAN. Ikutin maps. Tissue berada sesuai panah. Di tindih batu paving pas nancep sedikit masuk. #PELURU Gg. Tukad Sri Nadi"**. Selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa I bergegas mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK menuju tempat kerja Terdakwa II, lalu berboncengan menuju ke lokasi sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. SEKAI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar di sekitar lokasi tersebut dan menemukan Pura yang sama persis seperti gambar yang dikirimkan Sdr. SEKAI (DPO). Kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu turun, sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa I menemukan sebuah batu paving dan langsung mengangkatnya untuk mengecek shabu yang ada di bawahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa warga setempat telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMA YASA yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



langsung menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi sekitar jam 19.00 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA langsung mengamankan dan menanyakan identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana dalam proses pengamanan dan penggledahan turut disaksikan oleh Saksi I MADE SUADA dan Saksi ANAK AGUNG PUTU WIRAWAN. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"Mau cari apa kalian di sini?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Saya mau ambil shabu Pak"**. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. bertanya kepada Terdakwa I **"Trus Dimana barangnya?"**, Terdakwa I menjawab **"Itu pak masih ada di bawah paving"**. Kemudian Terdakwa I kembali mengangkat batu paving tersebut yang di bawahnya ada sebuah tabung plastik lancip yang tertancap di tanah, lalu Terdakwa I mengambil tabung plastik tersebut menggunakan tangan kanan. Setelah diperiksa, tabung plastik tersebut berisi 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menunjukkan 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I **"Ini barang apa?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Shabu pak"**. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. kembali bertanya **"Siapa yang punya barang ini?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Saya sendiri pak"**. Selanjutnya Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya kepada Terdakwa I **"Ada barang lainnya lagi yang kamu simpan?"**, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab. Setelah itu Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA melanjutkan penggledahan sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu menemukan barang di bawah jok sepeda motor berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dimasukkan ke dalam sebuah dompet berwarna kuning. Kemudian Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA menunjukkan barang tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I **"Kalau yang ini barang siapa?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Shabu itu punya saya juga Pak, itu sisa shabu yang sebelumnya saya pakai sama teman saya"**. Selanjutnya Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya lagi **"Darimana kamu dapat barang ini?"**, Terdakwa I menjawab **"Sama Pak, saya beli dari orang yang namanya SEKAI"**. Kemudian Terdakwa I menjelaskan memperoleh 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEKAI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wita seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



rupiah) dengan cara mentransfer dan mengambil alamat tempelan di seputaran daerah Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram *brutto* atau 1,01 (satu koma nol satu) gram *netto*.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat *Netto* 1,01 (satu koma nol satu) gram yang telah dilakukan penimbangan, penyisihan, dan pembungkusan dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1134/NNF/2024 tanggal 4 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI,A.Md.,S.H.M.Si., DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor:

1. 8057/2024/NF dan 8058/2024/NF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 8059/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. 8060/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa I I **GEDE YUDHI PRANATA PUTRA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,01 (satu koma nol satu) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sutomo No.72, Lingk. Belong Gede, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I mendapatkan *DM (Direct Message)* Instagram dari pemilik akun bernama Sdr. SEKAI (DPO) yang menawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



bisa dibayarkan dengan sistem ngebon atau hutang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. SEKAI (DPO) melanjutkan percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa I sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. SEKAI (DPO) mengirimkan pesan *Whatsapp* berupa foto atau gambar sebuah pura yang ada di pinggir jalan dan juga alamat Google Map yang berisi tulisan **“1.g. KEROBOKAN. Ikutin maps. Tissue berada sesuai panah. Di tindih batu paving pas nancep sedikit masuk. #PELURU Gg. Tukad Sri Nadi”**. Selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa I bergegas mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK menuju tempat kerja Terdakwa II, lalu berboncengan menuju ke lokasi sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. SEKAI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar di sekitar lokasi tersebut dan menemukan Pura yang sama persis seperti gambar yang dikirimkan Sdr. SEKAI (DPO). Kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu turun, sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa I menemukan sebuah batu paving dan langsung mengangkatnya untuk mengecek shabu yang ada di bawahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa warga setempat telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung yang langsung menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi sekitar jam 19.00 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA langsung mengamankan dan menanyakan identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana dalam proses pengamanan dan penggledahan turut disaksikan oleh Saksi I MADE SUADA dan Saksi ANAK AGUNG PUTU WIRAWAN. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **“Mau cari apa kalian di sini?”**, lalu Terdakwa I menjawab **“Saya mau ambil shabu Pak”**. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. bertanya kepada Terdakwa



I “**Trus Dimana barangnya?**”, Terdakwa I menjawab “**Itu pak masih ada di bawah paving**”. Kemudian Terdakwa I kembali mengangkat batu paving tersebut yang di bawahnya ada sebuah tabung plastik lancip yang tertancap di tanah, lalu Terdakwa I mengambil tabung plastik tersebut menggunakan tangan kanan. Setelah diperiksa, tabung plastik tersebut berisi 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menunjukkan 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I “**Ini barang apa?**”, lalu Terdakwa I menjawab “**Shabu pak**”. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. kembali bertanya “**Siapa yang punya barang ini?**”, lalu Terdakwa I menjawab “**Saya sendiri pak**”. Selanjutnya Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya kepada Terdakwa I “**Ada barang lainnya lagi yang kamu simpan?**”, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab. Setelah itu Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA melanjutkan penggledahan sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu menemukan barang di bawah jok sepeda motor berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dimasukkan ke dalam sebuah dompet berwarna kuning. Kemudian Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA menunjukkan barang tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I “**Kalau yang ini barang siapa?**”, lalu Terdakwa I menjawab “**Shabu itu punya saya juga Pak, itu sisa shabu yang sebelumnya saya pakai sama teman saya**”. Selanjutnya Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya lagi “**Darimana kamu dapat barang ini?**”, Terdakwa I menjawab “**Sama Pak, saya beli dari orang yang namanya SEKAI**”. Kemudian Terdakwa I menjelaskan memperoleh 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEKAI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wita seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dan mengambil alamat tempelan di seputaran daerah Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan



berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram *brutto* atau 1,01 (satu koma nol satu) gram *netto*.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat *Netto* 1,01 (satu koma nol satu) gram yang telah dilakukan penimbangan, penyisihan, dan pembungkusan dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1134/NNF/2024 tanggal 4 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.M.Si., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor:

1. 8057/2024/NF dan 8058/2024/NF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 8059/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 3. 8060/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, serta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I I **GEDE YUDHI PRANATA PUTRA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** yaitu narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 1,01 (satu koma nol satu) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sutomo No.72, Lingk. Belong Gede, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I mendapatkan *DM (Direct Message)* Instagram dari pemilik akun bernama Sdr. SEKAI (DPO) yang menawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bisa dibayarkan dengan sistem ngebon atau hutang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. SEKAI (DPO) melanjutkan percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, lalu Terdakwa I sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. SEKAI (DPO) mengirimkan pesan *Whatsapp* berupa foto atau gambar sebuah pura yang ada di pinggir jalan dan juga alamat Google Map yang berisi tulisan ***"1,g. KEROBOKAN. Ikutin maps. Tissue berada sesuai panah. Di tindih batu paping pas nancep sedikit masuk. #PELURU Gg. Tukad Sri Nadi"***. Selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa I bergegas mengendarai sepeda motor Merk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK menuju tempat kerja Terdakwa II, lalu berboncengan menuju ke lokasi sesuai alamat yang diberikan oleh Sdr. SEKAI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar di sekitar lokasi tersebut dan menemukan Pura yang sama persis seperti gambar yang dikirimkan Sdr. SEKAI (DPO). Kemudian Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu turun, sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa I menemukan sebuah batu paving dan langsung mengangkatnya untuk mengecek shabu yang ada di bawahnya.

- Bahwa Terdakwa I pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar tahun 2017 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Adapun efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah seperti orang kebingungan dan terkadang membuat tenaga menjadi kuat, sedangkan apabila tidak mengkonsumsi shabu, badan terasa lemas dan bawaannya hanya ingin tidur. Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan sebuah alat yang bernama bong yang mana alat tersebut terbuat dari botol plastik bekas yang dimodifikasi dengan menggunakan pipet plastik dan pipa kaca, kemudian dibakar lalu dihisap. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu, biasanya Terdakwa I membuang bong tersebut dan hanya menyisakan pipa kacanya saja untuk dipakai di kemudian hari.

- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar tahun 2021 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar bulan Juli 2024. Adapun efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah dapat meningkatkan konsentrasi, sedangkan apabila tidak mengkonsumsi shabu, maka badan seperti orang lemas. Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan sebuah alat yang bernama bong yang mana alat tersebut terbuat dari botol plastik bekas yang dimodifikasi dengan menggunakan pipet plastik dan pipa kaca, kemudian dibakar lalu dihisap. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu, biasanya Terdakwa II membuang bong tersebut dan hanya menyisakan pipa kacanya saja untuk dipakai di kemudian hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wita, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung mendapat informasi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



dari masyarakat melalui telepon bahwa warga setempat telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Jalan Raya Gadon, Gg. Tukad Sari Nadi, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung yang langsung menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi sekitar jam 19.00 Wita, Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA langsung mengamankan dan menanyakan identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana dalam proses pengamanan dan penggledahan turut disaksikan oleh Saksi I MADE SUADA dan Saksi ANAK AGUNG PUTU WIRAWAN. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"Mau cari apa kalian di sini?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Saya mau ambil shabu Pak"**. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. bertanya kepada Terdakwa I **"Trus Dimana barangnya?"**, Terdakwa I menjawab **"Itu pak masih ada di bawah paving"**. Kemudian Terdakwa I kembali mengangkat batu paving tersebut yang di bawahnya ada sebuah tabung plastik lancip yang tertancap di tanah, lalu Terdakwa I mengambil tabung plastik tersebut menggunakan tangan kanan. Setelah diperiksa, tabung plastik tersebut berisi 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening. Selanjutnya Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menunjukkan 1 (satu) paket klip yang berisi kristal bening tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I **"Ini barang apa?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Shabu pak"**. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. kembali bertanya **"Siapa yang punya barang ini?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Saya sendiri pak"**. Selanjutnya Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya kepada Terdakwa I **"Ada barang lainnya lagi yang kamu simpan?"**, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab. Setelah itu Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. dan Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA melanjutkan penggledahan sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu menemukan barang di bawah jok sepeda motor berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dimasukkan ke dalam sebuah dompet berwarna kuning. Kemudian Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA menunjukkan barang tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I **"Kalau yang ini barang siapa?"**, lalu Terdakwa I menjawab **"Shabu itu punya saya juga Pak, itu sisa shabu yang sebelumnya saya pakai sama teman saya"**. Selanjutnya Saksi ANAK



AGUNG GEDE DARMAYASA bertanya lagi “**Darimana kamu dapat barang ini?**”, Terdakwa I menjawab “**Sama Pak, saya beli dari orang yang namanya SEKAI**”. Kemudian Terdakwa I menjelaskan memperoleh 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEKAI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wita seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dan mengambil alamat tempelan di seputaran daerah Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram *brutto* atau 1,01 (satu koma nol satu) gram *netto*.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 1,01 (satu koma nol satu) gram yang telah dilakukan penimbangan, penyisihan, dan pembungkusan dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1134/NNF/2024 tanggal 4 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI,A.Md.,S.H.M.Si., DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor:

1. 8057/2024/NF dan 8058/2024/NF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8059/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 8060/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA WIJAYA Nomor : R/142/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil assesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA Nomor : R/140/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil assesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, serta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut ;

-.....Bahwa saksi adalahh anggota Polresta Badung yang menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita bertempat dipinggir jalan Raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

-.....Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berdua, awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian, kemudian kami dihubungi masyarakat dan diinformasikan kepada kami di Polres Badung bahwa Para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana narkotika selanjutnya kami tangkap Para Terdakwa dilokasi tersebut;

-.....Bahwa pada saat penanganan kasus Para Terdakwa, saksi dari Satresnarkoba Polres Badung dengan anggota Aiptu I Putu Sugiarta, Aipda I Made Agus Subiantara, SE, Briptu I made Permadi, Briptu I Gede Andika, Priptu AA Gede Darmayasa dan dipimpin



oleh Iptu AA Gd. Raka Padmanatha, SH. selaku Kanit II Unit Idik Sat resnarkoba Polres Badung;

-.....Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, dapat diamankan barang bukti berupa 2 paket Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) paket shabu yang ada dibawah batu vaving masih tertancap terbungkus didalam tabung mikro dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan didalam dompet warna kuning yang dimasukkan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;

-.....Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan di kantor Polisi dilakukan penimbangan, kedua paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat 1,01 gram Netto;

-.....Bahwa setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli dari Sekai dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena memang oleh sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkotika ditemukan oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah jok sepeda motor tersebut adalah Narkotika yang dibeli duluan dan sudah sempat dipakai dan yang ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut adalah sisa habis dipakai oleh Para Terdakwa berdua;

-.....Bahwa terhadap seseorang yang mengaku bernama Sekai tersebut belum berhasil ditangkap karena nama tersebut rupanya nama samara dan nomor HP telah tidak aktif lagi, namun telah ditetapkan sebagai DPO;

-.....Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dipakai berdua;

-.....Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan berat 1,01 gram Netto, ada ditemukan barang bukti lain terkait pemakaian narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah tabung micro, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK;



-.....Bahwa hadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna kuning tersebut adalah sebagai alat untuk menggunakan Narkotika tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung itu dipakai sebagai alat komunikasi antara Para Terdakwa dengan Sdr. Sakai yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Para Terdakwa;

-.....Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangklap, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin terkait dengan pemakaian narkotika jenis shabu tersebut ;

-.....Bahwa terkait barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang dikendarai oleh Terdakwa II Made Kris Amanda Para sara Putra;

-.....Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa saat diintrogasi, Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dipakai / dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;

-.....Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan;

-.....Bahwa pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa memberikan keterangan yang kooperatif dan tidak berbelit-belit;

-.....Bahwa terhadap hasil tes urin Para Terdakwa hasilnya Positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Anak Agung Gede Darmayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut;

-.....Bahwa saksi adalahh anggota Polresta Badung yang menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita bertempat dipinggir jalan Raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

-.....Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berdua, awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat disekitar kejadian, kemudian kami dihubungi masyarakat dan diinformasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami di Polres Badung bahwa Para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya kami tangkap Para Terdakwa dilokasi tersebut;

-.....Bahwa pada saat penanganan kasus Para Terdakwa, saksi dari Satresnarkoba Polres Badung dengan anggota Aiptu I Putu Sugiarta, Aipda I Made Agus Subiantara, SE, Briptu I Made Permadi, Briptu I Gede Andika, Priptu AA Gede Darmayasa dan dipimpin oleh Iptu AA Gd. Raka Padmanatha, SH. selaku Kanit II Unit Idik Sat resnarkoba Polres Badung;

-.....Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, dapat diamankan barang bukti berupa 2 paket Narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) paket shabu yang ada dibawah batu vaving masih tertancap terbungkus didalam tabung mikro dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan didalam dompet warna kuning yang dimasukkan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;

-.....Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan di kantor Polisi dilakukan penimbangan, kedua paket Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat 1,01 gram Netto;

-.....Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut yang dibeli dari Sekai dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena memang oleh sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkoba ditemukan oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah jok sepeda motor tersebut adalah Narkoba yang dibeli duluan dan sudah sempat dipakai dan yang ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut adalah sisa habis dipakai oleh Para Terdakwa berdua;

-.....Bahwa terhadap seseorang yang mengaku bernama Sekai tersebut belum berhasil ditangkap karena nama tersebut rupanya nama samara dan nomor HP telah tidak aktif lagi, namun telah ditetapkan sebagai DPO;

-.....Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk dipakai berdua;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



-----Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan berat 1,01 gram Netto, ada ditemukan barang bukti lain terkait pemakaian narkoba tersebut yaitu 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah tabung micro, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK;

-----Bahwa hadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) potong pipet warna kuning tersebut adalah sebagai alat untuk menggunakan Narkoba tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung itu dipakai sebagai alat komunikasi antara Para Terdakwa dengan Sdr. Sakai yang menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada Para Terdakwa;

-----Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangklap, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin terkait dengan pemakaian narkoba jenis shabu tersebut;

-----Bahwa terkait barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang dikendarai oleh Terdakwa II Made Kris Amanda Para sara Putra;

-----Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi, Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu untuk dipakai / dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;

-----Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa memberikan keterangan yang kooperatif dan tidak berbelit-belit;

-----Bahwa terhadap hasil tes urin Para Terdakwa hasilnya Positif mengandung Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi, dan membenarkan semua keterangannya yang sudah pernah diberikan didepan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut dipersidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II awalnya ditangkap oleh masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita bertempat dipinggir jalan raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan setelah itu masyarakat melaporkan kepada Polres Badung, dan atas laporan tersebut kemudian saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team Satnarkoba Polres Badung mendatangi lokasi kejadian, dan mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dilokasi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I bersamaan dengan Terdakwa II ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK yang diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena akan mengambil paket Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut yang akan diambil dibawah batu vaving masih tertancap terbungkus didalam tabung mikro yang baru dipesan dari Sakai, dan kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) paket shabu yang masih tersimpan didalam dompet warna kuning yang ditaruh didalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil paket shabu tersebut atas pesanan Terdakwa I kepada seseorang yang mengaku bernama Sakai dan disuruh untuk diambil di jalan raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan pada saat akan diambil oleh Terdakwa I, benar narkotika tersebut ada dibawah batu Vaving sedang tertancap dengan menggunakan tabung;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team Satnarkoba Polres badung, Terdakwa I mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis shabu yang masih tertancap dibawah paving tersebut adalah milik Terdakwa I yang telah dipesan kepada Sakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK juga diakui oleh Terdakwa I adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang habis dipakai bersama;
- Bahwa kemudian setelah ditangkap, Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan ke Polres Badung dan setelah tiba di Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika yang diakui milik Terdakwa I dan II tersebut diperoleh berat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari memesan kepada Sakai melalui pesan DM, dimana Narkotika jenis shabu yang akan diambil saat ditangkap ada dibawah Vaving masih tertancap dengan menggunakan tabung mikro tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I belum dibayar karena memang oleh Sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkotika tersebut diambil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Terdakwa II tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024 yang sudah sempat dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang temukan dibawah jok sepeda motor Terdakwa II tersebut adalah sisa habis pakai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu dari Sakai untuk menambah stamina, karena kerja serabutan dan setelah memakai perasaan jadi tenang, dan tenaga menjadi vit;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk Redmi dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung tersebut dipakai sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I dengan Sakai yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa I dan II membawa narkotika jenis shabu seberat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto tersebut tidak ada memiliki surat ijin;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap membawa narkotika tersebut adalah untuk dipakai berdua dengan pemakaian dengan cara dibakar diatas kaca, kemudian disedot memakai pipet;
- Bahwa Terdakwa awalnya menggunakan Narkotika jenis shabu hanya mencoba saja, akhirnya ketagihan dan kalau punya uang baru membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil Narkotika saat ditangkap adalah Terdakwa I, karena Terdakwa I yang awalnya dihubungi oleh Sakai melalui pesan DM dan setelah itu baru Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mengantar, dan Terdakwa II mau mengantarkannya karena Narkotika yang akan diambil tersebut untuk dipakai berdua bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



-.....Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi, dan membenarkan semua keterangannya yang sudah pernah diberikan didepan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut dipersidangan ini;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I awalnya ditangkap oleh masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita bertempat dipinggir jalan raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan setelah itu masyarakat melaporkan kepada Polres Badung, dan atas laporan tersebut kemudian saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team Satnarkoba Polres Badung mendatangi lokasi kejadian, dan mengamankan Terdakwa II bersama Terdakwa I dilokasi tersebut ;

-.....Bahwa ketika Terdakwa II bersamaan dengan Terdakwa I ditangkap, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK;

-.....Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap karena akan mengambil paket Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut yang dipesan oleh Terdakwa I dan disuruh diambil dibawah batu vaving masih tertancap terbungkus didalam tabung mikro yang baru dipesan oleh Terdakwa I dari Sakai, dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan petugas didalam dompet warna kuning yang ditaruh didalam jok sepeda motor Terdakwa II adalah Narkotika jenis shabu yang habis dipakai oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I;

-.....Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I oleh saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team Satnarkoba Polres badung, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis shabu yang masih tertancap dibawah paving tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah dipesan oleh Terdakwa I kepada Sakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK juga diakui oleh Para Terdakwa milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang habis dipakai bersama;

-.....Bahwa kemudian setelah ditangkap, dan dibawa ke Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket



narkotika yang diakui milik Terdakwa I dan II tersebut diperoleh berat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I belum dibayar karena memang oleh Sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkotika tersebut diambil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Terdakwa II tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024 yang sudah sempat dipakai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu dari Sakai untuk menambah stamina, karena kerja serabutan dan setelah memakai perasaan jadi tenang, dan tenaga menjadi vit;

-.....Bahwa terkait dengan Terdakwa II dan Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu seberat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto tersebut tidak ada memiliki surat ijin;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap membawa narkotika tersebut adalah untuk dipakai berdua dengan pemakaian dengan cara dibakar diatas kaca, kemudian disedot memakai pipet;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I awalnya menggunakan Narkotika jenis shabu hanya mencoba saja, akhirnya ketagihan dan kalau punya uang baru membeli Narkotika tersebut dengan cara patungan bersama Terdakwa I;

-.....Bahwa yang punya ide untuk mengambil Narkotika saat ditangkap adalah Terdakwa I, karena Terdakwa I yang awalnya dihubungi oleh Sakai melalui pesan DM dan setelah itu baru Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mengantar, dan Terdakwa II mau mengantarkannya karena Narkotika yang akan diambil tersebut untuk dipakai berdua bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sama-sama tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis telah mengingatkan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram brutto atau 1,01 gram netto.
2. 1 (satu) buah pipa kaca.
3. 1 (satu) potong pipet warna kuning.
4. 1 (satu) buah tabung micro
5. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi.
6. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : DK 6898 AAK

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1134/NNF/2024 tanggal 4 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI,A.Md.,S.H.M.Si., DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor:

1. 8057/2024/NF dan 8058/2024/NF berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8059/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 8060/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I I GEDE YUDHI

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA PUTRA WIJAYA Nomor : R/142/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil asesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA Nomor : R/140/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil asesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat dipinggir jalan raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung telah ditangkap oleh masyarakat karena Terdakwa I dan Terdakwa II bolak balik dengan memutar beberapa kali di wilayah tersebut mengendarai sepeda motor;

-.....Bahwa oleh masyarakat kemudian dilaporkan kepada Polres Badung, dan atas laporan tersebut kemudian saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



Satnarkoba Polres Badung mendatangi lokasi kejadian, dan mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dilokasi tersebut;

-.....Bahwa kemudian ditanyakan maksud Para Terdakwa bolak balik dilokasi tersebut dengan beberapa kali memutar menggunakan sepeda motornya dan mengganggu masyarakat sekitar, lalu dijawab oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut yang dipesan oleh Terdakwa I kepada seseorang yang bernama Sakai dan oleh Sakai disuruh diambil dibawah batu vaving;

-.....Bahwa setelah disuruh menunjukkan, oleh Terdakwa I ditunjukkan kepada petugas kepolisian Narkitika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa I masih tertancap didalam batu vaving masih terbungkus dalam tabung mikro dan kemudian diambil oleh Terdakwa I lalu diserahkan kepada petugas Polres Badung;

-.....Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika yang baru diambil oleh Terdakwa I, setelah digeledah oleh petugas juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang tersimpan didalam dompet warna kuning yang ditaruh didalam jok sepeda motor Terdakwa II dan diakui Narkotika jenis shabu tersebut juga milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang habis dipakai oleh Para Terdakwa;

-.....Bahwa kepada Team Satnarkoba Polres Badung, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis shabu yang masih tertancap dibawah paving dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK diakui milik Para Terdakwa yang dibelinya dari Sakai dengan cara patungan;

-.....Bahwa setelah ditangkap, dan dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika yang diakui milik Terdakwa I dan II tersebut diperoleh berat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto;

-.....Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I belum dibayar karena memang oleh Sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkotika tersebut diambil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Terdakwa II tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024 yang sudah sempat dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

-.....Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sakai secara patungan untuk menambah stamina, karena kerja serabutan dan setelah memakai perasaan jadi tenang, dan tenaga menjadi vit;

-.....Bahwa Para Terdakwa ditangkap membawa narkotika tersebut adalah untuk dipakai berdua dengan pemakaian dengan cara dibakar diatas kaca, kemudian disedot memakai pipet bersama-sama;

-.....Bahwa Para Terdakwa awalnya menggunakan Narkotika jenis shabu hanya mencoba saja, akhirnya ketagihan dan kalau punya uang baru membeli Narkotika tersebut dengan cara patungan;

-.....Bahwa yang punya ide untuk mengambil Narkotika saat ditangkap adalah Terdakwa I, karena Terdakwa I yang awalnya dihubungi oleh Sakai melalui pesan DM dan setelah itu baru Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mengantar, dan Terdakwa II mau mengantarkannya karena Narkotika yang akan diambil tersebut untuk dipakai berdua;

- Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA WIJAYA Nomor : R/142/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil assesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA Nomor : R/140/X/KA/PB/2024 tanggal 11

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil asesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;

-.....Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-faktan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai Subjek hukum yang di konstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yaitu Terdakwa I I Gede Yudhi Pranata Putra dan Terdakwa II Made Kris Amanda Para sara Putra yang atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Setiap orang” ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang diimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian



“Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan narkotika golongan I harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu kehendak untuk melakukan dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekitar Pk. 19.00 Wita dipinggir jalan raya Gadon, Gang Tukad Sari Nadi, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung karena Terdakwa I dan Terdakwa II bolak balik dengan memutar beberapa kali di wilayah tersebut mengendarai sepeda motor. Kemudian oleh Masyarakat dilaporkan kepada Polres Badung, dan atas laporan tersebut kemudian saksi Agung Indra Wijaya SH. bersama saksi AA. Gede Darmayasa selaku Team Satnarkoba Polres Badung mendatangi lokasi kejadian, dan mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan maksud Para Terdakwa bolak balik dilokasi tersebut dengan beberapa kali memutar menggunakan sepeda motornya dan mengganggu masyarakat sekitar, lalu dijawab oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu dilokasi tersebut yang dipesan oleh Terdakwa I kepada seseorang yang bernama Sakai dan oleh Sakai disuruh diambil dibawah batu vaving. Setelah disuruh menunjukkan, oleh Terdakwa I ditunjukkan kepada petugas kepolisian Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa I masih tertancap didalam batu vaving



masih terbungkus dalam tabung mikro dan kemudian diambil oleh Terdakwa I lalu diserahkan kepada petugas Polres Badung;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika yang baru diambil oleh Terdakwa I, setelah digeledah oleh petugas juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang tersimpan didalam dompet warna kuning yang ditaruh didalam jok sepeda motor Terdakwa II dan diakui Narkotika jenis shabu tersebut juga milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang habis dipakai oleh Para Terdakwa. Kepada Team Satnarkoba Polres Badung, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis shabu yang masih tertancap dibawah paving dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 6898 AAK diakui milik Para Terdakwa yang membelinya dari Sakai dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke Polres Badung dan dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika yang diakui milik Terdakwa I dan II tersebut diperoleh berat 1,34 Gram Brutto atau 1,01 gram Netto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I belum dibayar karena memang oleh Sakai disuruh bon dan dibayar setelah narkotika tersebut diambil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet warna kuning dibawah jok sepeda motor Terdakwa II tersebut dibeli dari Sekai juga dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2024 yang sudah sempat dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sakai secara patungan untuk menambah stamina, karena kerja serabutan dan setelah memakai perasaan jadi tenang, dan tenaga menjadi vit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap membawa narkotika tersebut adalah untuk dipakai berdua dengan pemakaian dengan cara dibakar diatas kaca, kemudian disedot memakai pipet bersama-sama. Para Terdakwa awalnya menggunakan Narkotika jenis shabu hanya mencoba saja, akhirnya ketagihan dan kalau punya uang baru membeli Narkotika tersebut dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa I I GEDE YUDHI PRANATA PUTRA WIJAYA Nomor : R/142/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali



selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil asesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Terhadap Terdakwa II telah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang mana hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa II MADE KRIS AMANDA PARA SARA PUTRA Nomor : R/140/X/KA/PB/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Rudy Ahmad Sudrajad, S.IK.,M.H., dengan hasil asesmen yakni Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/ belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) potong pipet warna kuning.
- 1 (satu) buah tabung micro.

Karena narkoba mengandung zat yang dilarang beredar bebas dalam Masyarakat dan alat bukti lainnya diatas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi'
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung.

Karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : DK 6898 AAK

Karena milik Terdakwa I yang disita secara sah maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, I Gede Yudhi Pranata Putra dan Terdakwa II, Made Kris Amanda Parasara Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sesuai dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram brutto atau 1,01 gram netto.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) potong pipet warna kuning.
 - 1 (satu) buah tabung micro.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : DK 6898 AAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh kami Heriyanti S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No 1238/Pid.Sus/2024/PN.Dps. tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pande Putu Vida Satisva Swari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2024/PN Dps